

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, “Pph (Pajak Penghasilan) ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak”. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek pajak antara lain; orang pribadi, warisan utuh yang belum dibagi, menggantikan pihak yang berhak, badan usaha tetap dan badan.

Pajak adalah pemasukan terbesar negara dan sangat penting bagi negara karena memungkinkan pemerintah untuk membangun infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat. Perusahaan memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan pajak negara. Pendapatan laba perusahaan yang tinggi akan sangat menguntungkan negara kerpajak yang harus dibayarkan akan meningkat seiring dengan laba yang di dapat. Oleh karena itu, banyak perusahaan di Indonesia terus

memanipulasi keuntungan mereka untuk mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan. (Michaela & Widjaja, 2021).

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk menyelesaikan masalah sistem perpajakan dan untuk memaksimalkan regulasi pemungutan pajak penghasilan. Semenjak dimunculkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dengan ini sistem pemungutan pajak penghasilan mengalami perubahan dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Di Indonesia sendiri menerapkan sistem perpajakan *self assessment system* dimana menurut Undang-Undang *self assessment system* adalah wajib pajak diharuskan menghitung sendiri pajak yang terutang, serta menyetor sendiri dan melapor sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah sebagai pemasukan Negara adalah pajak penghasilan dimana pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak (Kahar & Gunawan, 2020).

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan dalam perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). (Resmi, 2017)

Dikarenakan adanya peraturan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan selaku wajib pajak harus melakukan penyesuaian. Rekonsiliasi terjadi karena adanya perbedaan prinsip, metode, perlakuan dan pengakuan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Fiskal atau pajak. Perbedaan ini terlihat pada adanya beban dan pendapatan yang diakui oleh akuntansi namun tidak diakui oleh pajak.

Koreksi positif merupakan koreksi yang menyebabkan laba fiskal bertambah karena adanya yang berlaku, maka perusahaan selaku wajib pajak harus melakukan penyesuaian beban yang tidak dapat diakui secara pajak (*non deductible expense*) dan perpajakan. (Yanuari & Rachmawati, 2022). Namun pada perusahaan Astra International ditemukan fenomena rekonsiliasi pada bagian penyusutan aset dimana terdapat perbedaan metode penyusutan yang berbeda untuk laporan keuangan komersial dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal (sumber: www.astra.co.id)

Berdasarkan hasil penelitian (Hutasoit, 2021) yang berjudul Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Finansial Multi Finance adalah terdapat perbedaan antara pajak penghasilan badan terutang menurut perusahaan dengan analisis peneliti. Nilai pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat ditentukan dengan melakukan rekonsiliasi laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal.

Sedangkan hasil penelitian (Sandika, 2016), yang berjudul Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT Tansa Trisna Maju Bersama adalah Rekonsiliasi laba rugi yang disusun bagi perusahaan sebagai penyesuaian atas perbedaan pengakuan antara standar akuntansi keuangan dan perpajakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

PT Dwi Putra Karya Sukses merupakan perusahaan yang memproduksi kertas. Sebagai perusahaan yang memiliki NPWP dan memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal sangat

penting bagi keakuratan perhitungan pajak dan dapat berdampak kepada perusahaan. Jika perusahaan menghitung pajak terhutang lebih besar dari yang seharusnya, modal kerja perusahaan akan terganggu karena ada dana yang seharusnya bisa dijadikan modal kerja dan mengembangkan perusahaan digunakan untuk membayar pajak yang sebenarnya bisa dikurangi. Walaupun PT Dwi Putra Karya Sukses tidak mendapatkan surat keterangan pajak kurang bayar atau lebih bayar, tetap saja pajak yang dihitung belum sesuai.

Dipilihnya judul skripsi ini adalah karena pernah terdapat selisih perhitungan rekonsiliasi antara pihak perusahaan PT Dwiputra Karya Sukses dengan perhitungan pada pihak perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Dwi Putra Karya Sukses”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT Dwi Putra Karya Sukses ?
2. Bagaimana perhitungan pajak yang terutang pada PT Dwi Putra Karya Sukses?
3. Bagaimana perbandingan laba komersial dan laba fiskal terhadap pajak penghasilan pada PT Dwi Putra Karya Sukses ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan permasalahan dari penelitian diatas adalah :

1. Untuk mengetahui penghitungan Rekonsiliasi Fiskal pada PT Dwiputra Karya Sukses
2. Untuk mengetahui penghitungan pajak yang terutang pada PT Dwiputra Karya Sukses
3. Untuk mengetahui perhitungan perbandingan laba komersial dan laba fiskal

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat digunakan oleh PT Dwiputra Karya Sukses sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran yang mungkin bermanfaat dalam memecahkan masalah yang dihadapi, terutama dalam Rekonsiliasi Fiskal untuk menghitung pajak penghasilan badan.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Teknis Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan pada penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yaitu teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu perpajakan,

penghasilan kena pajak, nomor pokok wajib pajak, surat pemberitahuan, kewajiban pembukuan dan pencatatan, pajak penghasilan, laporan keuangan, laporan keuangan komersial dan fiskal, pengertian rekonsiliasi fiskal, telaah empiris, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode analisis data, dan operasionalisasi variabel.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi hasil penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penelitian.